



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

L K j I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN I V



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah S.W.T dengan Limpahan Hidayanyalah sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya.

Laporan Kinerja Tahunan merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan sebagai penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja. Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan bentuk akuntabilitas publik kepada pihak yang memberikan amanah, berarti bahwa kinerja instansi pemerintah dalam mengelola program dan menetapkan kebijakan dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan harus dapat diukur.

Adapun laporan yang kami buat sesuai dengan dokumen perencanaannya sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini menggambarkan kinerja yang ideal oleh karena itu kami berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya meskipun pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini masih memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Harapan kami Laporan Kinerja Tahunan yang disusun dapat memberikan masukan yang baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur serta peningkatan akuntabilitas instansi sebagai upaya mewujudkan “Good Governance” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada umumnya dan khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya.

Sungai Raya 04 Januari 2023
Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kubu Raya


TH.C.LEYDIANTO, S.IP, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP 19630623 198503 1 010

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	5
4. Sumber Daya Aparatur	12
5. Sumber Daya Keuangan	13
6. Sarana dan Prasarana	14
B. Permasalahan Utama (Strategis Issued)	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis (RENSTRA)	18
1. Visi	
2. Misi	
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama	
B. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja	22
B. Realisasi Anggaran	26
BAB IV PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi, Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik sebagai peningkatan dalam melaksanakan tata pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab menuju terwujudnya Penyelenggaraan atau Pemerintahan Lokal yang baik (good local governance) diperlukan adanya suatu media pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah. Salah satu media pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya yang diatur dalam Pasal 3 mengatur asas umum penyelenggaraan Negara/Daerah meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintah harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rayat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintah harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Dalam perencanaan pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi

dan Misi Kabupaten Kubu Raya melainkan juga kondisi atas dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari Pencapaian Kinerja, Visi, Misi, Realisasi Pencapaian, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran yang telah ditetapkan. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya merupakan unsur pelaksana unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


1. Penyusunan program kerja dibidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Penyelenggaraan administrasi Badan.
5. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Pembinaan unit pelaksana teknis Badan.
7. Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
8. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan dan Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat.
3. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum.
4. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
5. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA



3. Tugas Pokok dan Fungsi.

a. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja dibidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Penyelenggaraan administrasi Badan.
5. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Pembinaan unit pelaksana teknis Badan.
7. Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
8. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas dan Fungsi

Uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Badan berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, serta tata usaha, kepengawaian, perlengkapan dan umum.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program oprasional kerja di badan;
- b. Pembagian tugas, pemberina petunjuk kerja, penyediaan dan mengatur penyelenggaraan tugas, di badan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, serta tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalai kegiatan di badan.
- b. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di badan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;

Sekretariat membawahi:

Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;

mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi :

1. Perencanaan dan penyusunan prongram kegiatan di sub bagian tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama:

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama ;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyalinan dan mengatur penyelenggaraan tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan:

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.

Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyalinan dan mengatur penyelenggaraan tugas di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sesuai lingkup tugasnya;

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pengendalian kegiatan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen, serta penanganan konflik. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan dan penyusunan program oprasional kerja di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
 - b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyalinan dan mengatur penyelenggaraan tugas di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen, serta penanganan konflik;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pengendalian kegiatan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
 - f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Paal 5 ayat (1) huruf g. terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang Jabatan Fungsional

tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu meliputi :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- b. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- d. Dalam masa transisi, dapat ditetapkan Koordinator dan atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan atau Sub Koordinator.
- e. Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi ditetapkan.
- g. Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana merupakan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud diberikan nilai angka kredit 25% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA).

Ketersediaan Sumber Daya Aparatur memberikan kontribusi penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi. Sebaik apapun peralatan dan perlengkapan yang dimiliki tidak akan memberikan nilai lebih tanpa adanya dukungan dari sumber daya aparatur yang tersedia dalam menggerakkan seluruh kekuatan organisasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya didukung personil 18 (delapan belas) orang Aparatur/Pegawai dan 5 (Lima) orang tenaga Non PNS. Berikut ini digambarkan kondisi Aparatur/Pegawai dan Tenaga Honorer Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022:

4.1. SUMBER DAYA APARATUR (SDA) PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN, GOLONGAN DAN PENDIDIKAN

No	Eselon/Non Eselon	Golongan				Pendidikan					
		II	III	IV	Jlh	SMA	D2	D3	S1	S2	Jlh
1	Eselon II			1	1					1	1
2	Eselon III		7	3	10				7	3	10
3	Eselon IV		1		1					1	1
4	Non Eselon	3			3	2			1		3
5	Non PNS					1		3	4		8
Jumlah					15						23

**TABEL 4.2. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

NO.	UNIT KERJA/JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kepala Badan Kesbangpol	1		1 orang
2.	Sekretaris Badan Kesbangpol	1		1 orang
3.	Kabid. Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1		1 orang
4.	Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	1		1 orang
5.	Kabid. Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	1		1 orang
6.	Analisis Rencana Kerja dan Keuangan		1	1 orang
7.	Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan Umum		1	1 orang
8.	Analisis Ideologi, Wawasan Kebangsaan	1		1 orang
9.	Analisis Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama		1	1 orang
10.	Analisis Kebijakan Bidang Urusan Politik Dalam Negeri	1		1 orang
11.	Analisis Organisasi Kemasyarakatan	1		1 orang
12.	Analisis Penanganan Konflik			
13.	Analisis Kewaspadaan Dini Masyarakat	1		1 orang
14.	Bendahara Pengeluaran	1		1 orang
15.	Bendahara Pengurus Barang	1		1 orang
16.	Staf Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama (Non PNS)	1		1 orang
17.	Staf Sub. Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen (Non PNS)	1	1	2 orang
18.	Staf. Sub Bidang Organisasi		3	3 orang

	Kemasyarakatan (Non PNS)			
19.	Staf Rencana Kerja dan Keuangan			
20.	Staf Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan Umum	1		1 orang
21.	Staf Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan Umum (Non PNS)	1	1	2 orang

**TABEL 4.3. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLRUANG	JABATAN
1.	TH.C.LEYDIANTO, S.IP., M.SI NIP. 19630623 198503 1 010	Pembina Utama Muda (IV.c)	Kepala Badan Kesbangpol
2.	Drs. SUPRIANTO NIP. 19760615 199603 1 002	Pembina Tk. I (IV.b)	Sekretaris Badan Kesbangpol
3.	Drs. H. M SYAHID, MM NIP. 19660416 199102 1 001	Pembina (IV.a)	Kabid Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
4.	Drs. DEDI YARDI NIP. 19661228 199803 1 004	Pembina (IV.a)	Kabid Idiologi dan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan ESBA
5.	M. KAMARUL ZAMAN, SE NIP. 19821222 201001 1 016	Penata Tk.I / (III.d)	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
6.	TATI, S.Sos, M.AP NIP. 19810512 200903 2 002	Penata (III.d)	Kasubbag TU dan Kepegawaian dan perlengkapan Umum
7.	H. DEDY ADZANI, S.P NIP. 19700428 200604 1 008	Penata Tk. I (III.d)	Analisis Kebijakan Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan
8.	MARADEN TAMBUNAN, S.Sos. NIP. 19670411 198903 1 007	Penata Tk. I (III.d)	Analisis Kebijakan Sub Koordinator Idiologi Dan Wawasan Kebangsaan
9.	JENTRIT, SE NIP. 19690225 199802 2 001	Penata (III.c)	Analisis Kebijakan Sub Koordinator Ketahanan Esba
10.	DWI DIDIK GUNAWAN, S.PD. M.SI NIP. 19801028 201001 1 013	Penata (III.c)	Analisis Kebijakan Sub Koordinator Politik Dalam Negeri
11.	RAKHMAD HIDAYAT, SH NIP. 19730101 201101 1 001	Penata (III.c)	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
12.	SUCI YASINTA, S.STP NIP. 19960202 201708 2 001	Penata (III.b)	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Koordinator Renja dan Keuangan

13.	HARDIANSYAH NIP. 19800803 200604 1 009	Pengatur Tk. I (II.d)	Bendahara Pengeluaran
14.	ANDY HENDRA KUSUMA NIP. 19830928 201407 1 004	Penata Muda (III.a)	Bendahara Barang
15.	HERI CANDRA NIP. 19830322 201710 1 001	Pengatur (II.c)	Pengadministrasi Umum

Sumber: Daftar Urut ke pangkatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan.

5. Sumber Daya Keuangan.

Tahun 2022 dukungan dana yang disediakan untuk penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya dengan anggaran sebesar Rp. 6.848.008.580- sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

i. **Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD sebesar Rp. 2.548.235.226-** terdiri dari:

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp.)
1	Gaji dan tunjangan	1.396.595.942,-
2	Tambahan Penghasilan PNS	1.144.766.784,-

ii. **Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 13.543.002.856,-** dipergunakan untuk melaksanakan 6 (Enam) program yaitu :

NO.	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7	2.925.739.788,-
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	92.120.012,-
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1	1.136.972.344,-
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	2.498.998.727,-
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,	1	117.577.710,-

	Sosial, dan Budaya.		
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1	183.365.344-

6. Sarana dan Prasarana.

Hingga saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya belum memiliki gedung kantor yang refresentatif. Masih menyewa 1 (satu) unit gedung/ruko 3 (tiga) lantai dengan kondisi baik dan fasilitas listrik tersedia memadai. Untuk fasilitas PDAM masih terpasang dan masih bermanfaat. Sedangkan kondisi sarana, prasarana serta fasilitas peralatan gedung/kantor lainnya secara umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Sarana, Prasarana dan Fasilitas
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023**

No	Nama Barang	Tahun Pembelian	Jumlah (unit)	Kondisi (B/R/RB)	Asal Usul
1.	Papan Tulis	2008	1 Buah	Baik	APBD KKR
2.	Kursi Kerja Besi (Funtura)	2008	10 Buah	Baik	APBD KKR
3.	Kursi Kerja Besi (Funtura)	2011	6 Buah	Baik	APBD KKR
4.	Kursi Kerja Besi (Funtura)	2011	5 Buah	Baik	APBD KKR
5.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2008	1 Buah	Baik	APBD KKR
6.	Kursi Putar (Fatini/Aditech/F.220.A.2)	2015	5 Buah	Baik	APBD KKR
7.	Meja Komputer (Kenzo)	2008	1 Buah	Baik	APBD KKR
8.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2008	1 Buah	Baik	APBD KKR
9.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2008	8 Buah	Baik	APBD KKR
10.	Meja Kerja Eselon IV (Crown)	2011	1 Buah	Baik	APBD KKR
11.	Meja Kerja Lainnya	2011	4 Buah	Baik	APBD KKR
12.	Personal Komputer/PC Unit (BenQ)	2008	1 Unit	Baik	APBD KKR
13.	Personal Komputer/PC Unit (LG)	2010	1 Unit	Baik	APBD KKR
14.	Personal Komputer/PC Unit (Samsung)	2010	1 Unit	Baik	APBD KKR
15.	Personal Komputer/PC Unit	2011	2 Unit	Baik	APBD KKR

	(AOC/Modena GTX2500)				
16.	Note Book	2010	1 Unit	Rusak Berat	APBD KKR
17.	Lap Top (Asus)	2014	2 Unit	Baik	APBD KKR
18.	Lap Top (Dell/Ispiron)	2012	1 Unit	Baik	APBD KKR
19.	Lap Top (Toshiba/Satellite)	2012	2 Unit	Baik	APBD KKR
20.	Lap Top (Acer)	2015	2 Unit	Baik	APBD KKR
21.	Printer (Canon/MP 198)	2010	1 Unit	Rusak Berat	APBD KKR
22.	Printer (Epson)	2010	1 Unit	Baik	APBD KKR
23.	Printer (Epson/L550)	2014	2 Unit	Baik	APBD KKR
24.	Kipas Angin/Panasonic	2008	2 Unit	Rusak Berat	APBD KKR
25.	Kipas Angin (Regency/Tornado)	2011	2 Unit	Rusak Berat	APBD KKR
26.	AC Spilit (LG)	2008	1 Unit	Baik	APBD KKR
27.	AC Spilit (LG)	2011	1 Unit	Rusak Berat	APBD KKR
28.	Air Conditioning Unit (Panasonic)	2014	1 Unit	Baik	APBD KKR
29.	Sepeda Motor (Honda)	2011	1 Unit	Baik	APBD KKR
30.	Sepeda Motor (Honda)	2014	2 Unit	Baik	APBD KKR
31.	Filling Besi/Mental	2010	1 Buah	Baik	APBD KKR
32.	Filling Besi/Metal	2010	2 Buah	Rusak Berat	APBD KKR
33.	Filling Besi/Metal	2010	3 Buah	Baik	APBD KKR
34.	Brang Kas	2010	1 Buah	Baik	APBD KKR
35.	Overhead Projektor	2012	1 Unit	Baik	APBD KKR
36.	Camera Film	2012	1 Buah	Rusak Berat	APBD KKR
37.	Camera Elektronik	2016	1 Buah	Baik	APBD KKR
38.	Mesin Absensi	2014	1 Unit	Baik	APBD KKR
39.	Facsimile	2015	1 Unit	Baik	APBD KKR
40.	Lemari Kaca	2016	3 buah	Baik	APBD KKR

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIS ISSUED)

Isu strategis merupakan kondisi yang harus menjkus perhatian dan dikedepankan karena memiliki dampak signifikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimasa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Untuk memperoleh rumusan isu – isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Untuk mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis tenaga/pegawai kesatuan bangsa dan politik perlu ditingkatkan sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar – benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan dalam hal pembangunan daerah sehingga semakin professional dalam bidang dan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya melaksanakan pelayanan SKPD mengalami hambatan/permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

a. Intern.

1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Terbatasnya sumber daya manusia terutama jumlah Analis Aparatur Sipil Negara.
3. Kurangnya kesempatan mengikuti pelatihan atau diklat/bimtek tentang Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Ekstern.

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan nilai – nilai persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Kurangnya wadah/tempat dalam pembentukan Forum – Forum dimasyarakat sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan kesatuan bangsa dan politik.
3. Jarak lokasi wilayah yang menjadi cakupan kerja kesatuan bangsa dan politik.
4. Belum optimalnya pelayanan informasi tentang kesatuan bangsa dan politik.

5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menciptakan Politik Sehat.
- c. Hambatan.
 1. Kurangnya pemahaman masalah penanganan pekerjaan urusan kesatuan bangsa dan politik.
 2. Penempatan pegawai sumber daya manusia tidak sesuai tugas dan fungsi pokoknya.
 3. Pelayanan terkait urusan kesatuan bangsa dan politik kurang optimal terhambat sarana dan prasana wilayah cakupan kerja yang luas.

Sebelum era reformasi masalah terkait kesatuan bangsa dan politik jarang terdengar, tidak menjadi hingar bingar sampai memasuki era reformasi dan semua menjadi terbuka untuk publik. Selanjutnya penanganan pekerjaan menjadi menjadi jelas dan kegiatan yang dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat luas sebagai tugas pokok dan fungsi dari instansi yang dahulu kantor dan berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya.

Begitu banyak dan luas cakupan kerja yang menjadi program dan target dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai upaya menjaga keamanan dan keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa dan kekurangan serta hambatan menjadi tantangan untuk lebih baik dan maju dikedepannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Konsekuensi kebijakan desentralisasi adanya pemberian otonomi daerah adalah Daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat Dokumen Perencanaan Pembangunan. Perencanaan pembangunan Daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya adalah dokumen yang memuat perencanaan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yaitu 2019-2024 secara sistematis serta berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan serta sasaran).

Agar penyelenggaraan pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kubu Raya bersinergi dengan penyelenggaraan pembangunan nasional, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya selain mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019–2024 juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009–2025.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya membidangi urusan dan tugas pokok Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tidak terlepas dari arah pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik secara nasional. Fokus dan arah pembangunan tersebut diharapkan dapat sejalan dan sesuai dengan arah pembangunan kesatuan bangsa dan politik secara nasional.

1. Visi

Dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum (PEMILU) Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya secara langsung untuk periode tahun 2019 - 2024 di Kabupaten Kubu Raya tidak terlepas dari arah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”.

2. Misi

- a. Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*).
- b. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat.
- c. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai – Nilai Kearifan Lokal.
- d. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat.
- e. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 Tahunan. Tujuan jangka menengah pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Kondisi Masyarakat Yang Aman dan Tertib.

b. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan disusunlah sasaran jangka menengah pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kondisi Masyarakat Yang Aman dan Tertib, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
 - a. Ketepatan penanganan konflik sosial yang mampu ditangani.
 - b. Terpelihara dan terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.
 - c. Terlaksanannya PEMILU yang damai dan demokrasi.
2. Meningkatnya kualitas penanganan laporan bantuan keuangan ORMAS/LSM dan Partai Politik.

B. Perjanjian Kinerja

Penetapan perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja yang harus dilakukan setiap Instansi Pemerintah sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Daerah. Rencana Kinerja yang disusun harus menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA).

Rencana Kinerja dalam wujud Perjanjian Kinerja, disusun bersamaan dengan agenda penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) yang disertai dengan penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja pada hakikatnya merupakan komitmen bagi setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai target kinerja dalam tahun yang bersangkutan. Didalam dokumen Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, target, program/kegiatan utama dan anggaran.

Didalam dokumen Perjanjian Kinerja berisi informasi mengenai keterkaitan program/kegiatan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Keterkaitan sasaran

strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan beserta anggarannya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan yang ditetapkan serta data pendukung yang terorganisir.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang dibuat setiap tahun anggaran antara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Bupati selaku Kepala Daerah.

Dari seluruh program/kegiatan yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang ditetapkan sebagai Indikator Kunci Utama (IKU) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya disajikan dalam tabel Perjanjian Kinerja berikut ini.

**Tabel 2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN KESAATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya toleransi di kalangan umat baeragama.	% Jumlah Kasus konflik antar Agama.	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.901.020.935,-	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	92.120.012,-	APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.136.972.344,-	APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.498.998.727,-	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.	117.577.710,-	APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	183.365.344-	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Tri Wulan I Instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Hasil capaian kinerja, baik kekurangan maupun kelebihan merupakan hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan seluruh komponen yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari satu input (program, kegiatan, sumber dana) akan tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai input dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dengan demikian keberhasilan realisasi suatu sasaran/kegiatan, tidak dapat diklaim sebagai hasil dari satu sumber dana atau oleh satu pihak saja.

Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Indikator Output dan Outcome** pada Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	REALISASI	%
1.	Meningkatkannya toleransi di kalangan umat beragama.	% Jumlah kasus konflik antar agama.	0%	0%	0%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target yang ingin dicapai adalah 100%. Pada kolom Realisasi dan Persentase capaian tersebut adalah 100% atau tidak ada karena tidak terjadi konflik. Pada prinsipnya penanganan konflik SARA merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya untuk menjamin dan memastikan konflik - konflik sosial yang terjadi tersebut mampu ditangani sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi/adanya konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan - tindakan tertentu untuk menyelesaikannya. Cakupan kerja adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya untuk menyelesaikan/menangani setiap terjadinya konflik sosial yang terjadi jika ada dimasyarakat.

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatkan Kondisi Masyarakat Yang Aman dan Tertib.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Dini Daerah.	2.213.255.985 +3.980.479.924 = 6.193.735.909,-	385.887.206 + 198.004.383 = 583.891.589,-	9.43%	0%	9.43% (0-9.43)

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 9.43% dan realisasi capaian kinerja sebesar 0% maka pada sasaran ini tingkat efisiensinya sebesar 9,43%. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang penyerapan anggaran belum terlaksana sepenuhnya.

b. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pada sasaran strategis meningkatnya konflik SARA yang tertangani persentase capaian kinerjanya sebesar 0% karena tidak ada konflik SARA yang terjadi maupun kasus SARA yang tidak/belum diselesaikan di Kabupaten Kubu Raya dan selalu terjaganya kerukunan dan ketentraman lingkungan masing-masing serta selalu menjaga hal-hal yang tidak baik masuk dengan adanya tertanam kewaspadaan dini/daerah.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran 1 meningkatnya konflik SARA yang tertangani melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan yang tercakup didalamnya adalah Fasilitasi koordinasi peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kubu Raya, Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kubu Raya serta dilaksanakannya Seminar Wawasan Kebangsaan.

Program/kegiatan lainnya yang juga menunjang keberhasilan sasaran 1 terdapat pada Program Kewaspadaan Dini/Daerah dengan kegiatan-kegiatannya, yaitu Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kubu Raya, Penanganan Konflik Sosial Masyarakat, Pemantauan Orang Asing dan Pekerja Asing Kabupaten Kubu Raya dan diselenggarakannya Implementasi Gerakan Revolusi Mental.

2. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021,dan 2022**Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021,dan 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	REALISASI			
		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kondisi Masyarakat Yang Aman dan Tertib.	100%	100%	100%	100%

Dengan meningkatnya kondisi masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang aman dan tertib maka perbandingan realisasi kinerja tahun 2019, 2020, 2021,2022, dan 2023 Masyarakat Kabupaten Kubu Raya dengan kondisi kondusif.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI				2023	Target s.d. 2024
			2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	Meningkatkan Kondisi Masyarakat Yang Aman dan Tertib.	% Konflik sosial yang mampu ditangani.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dengan target yang ingin dicapai 100% pada Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya terus melaksanakan peningkatan kinerja terhadap program/kegiatan yang sudah ada. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan untuk Realisasinya pada pencapaian isi yang dilakukan 100% karena tidak terjadi konflik SARA.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya konflik sosial yang tertangani pada Tahun 2021 realisasinya 100%, hal ini disebabkan oleh kasus - kasus konflik sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat dikarenakan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya tepat sasaran dan menyentuh semua kalangan masyarakat sehingga masyarakat sangat sadar untuk menjaga keamanan dan ketentraman di wilayah dan lingkungannya serta menjaga bahwa perbedaan ada untuk saling menjaga sikap menghormati antara sesama.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Tidak ada konflik sosial karena masyarakat sadar untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungannya serta selalu mengedepankan sikap saling menghormati dan menjaga kerukunan warga.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama 1 (IKU) dengan menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana merujuk program dan kegiatan tepat sasaran. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan

pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Pelaksanaan kegiatan telah dilakukan melalui forum-forum yang telah dibentuk dimasyarakat dengan fasilitasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya terus ditingkatkan, sosialisasi kepada masyarakat terhadap forum-forum yang sudah terbentuk sebagai wadah dalam berkoordinasi jika menghadapi masalah atau menanggapi isu-isu yang meresahkan masyarakat/lingkungan serta penambahan alokasi anggaran dan kerjasama antar instansi terkait. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi melalui Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Program Kewaspadaan Dini/Daerah merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya dalam mencapai Sasaran Pertama, meningkatnya konflik SARA yang tertangani serta menambah Sumber Daya Manusia yang sudah ada.

B. REALISASI ANGGARAN

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2022 serta jumlah alokasi dan realisasi anggaran, sebagai berikut:

Target Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.925.739.788-	2.861.294.199,-	98 %
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	92.129.012,-	91.228.580-	98 %
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.136.972.344-	1.134.968.580--	99%
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.498.998.727,-	,-2.419.448.232	99 %
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.	115.377.710,-	117.258.640	1002%
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	183.365.344,-	174.484.260	97%
JUMLAH		6.952.582.925,-	6.798.682.491,- -	98%

Dengan alokasi dana sebagaimana tercantum dalam tabel diatas maka dikemukakan hasil (realisasi) atas pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Konflik SARA Yang Tertangani dan Meningkatnya Kesadaran Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik dengan masing-masing sasaran memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama.
2. Untuk mencapai 1 (satu) sasaran strategis tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya melaksanakan 5 (Lima) program teknis yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebesar Rp. 2.901.020.935 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Total Pagu Sebesar Rp. 92.120.012,- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan total pagu sebesar Rp. 1.136.972.344-, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan total pagu sebesar Rp.2.498.998.727- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Rp.117.577,710 dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Rp. 183.365.344
4. Total pagu dana dari keenam program tersebut Rp. 6.848.008.580

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 merupakan laporan pertanggung jawaban pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya 2019 – 2024 dan merupakan laporan pertanggung jawaban dari pelaksanaan program kegiatan Tahun 2022 yang telah disesuaikan realisasi dari Perjanjian Kinerja (PERJAKIN) Tahun 2022 serta menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024.

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata – rata capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 adalah sebesar 90 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 dengan rincian sebanyak 51 indikator kinerja, 94 capaian kinerja sangat tinggi, 100 capaian kinerja sedang, 62 capaian kinerjanya rendah, 49

memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai salah satu pedoman pengambilan keputusan secara tepat dalam penyusunan dan penyelenggaraan program serta kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2022.

Laporan Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 disusun sebagai bahan evaluasi atas rencana kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Seseuai dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya telah dapat dijelaskan capaian kinerja selama Tahun 2022.

Demikian semoga bermanfaat khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya pada umumnya untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Beberapa usulan rekomendasi untuk menjadi bahan masukan dan perbaikan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya kedepan antara lain agar diupayakan

pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana terutama penambahan sumber daya aparatur yang cakap dan handal dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dukungan dalam bentuk regulasi, kebijakan dan anggaran menjadi perhatian khusus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya sebagai garda terdepan dalam inovasi pelayanan publik khususnya kesatuan bangsa dan politik sehingga mutu dan kualitasnya dapat ditingkatkan. Kurangnya perhatian akan dukungan dimaksud akan menjadi kendala dalam perbaikan/penyempurnaan pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik kedepan.

Sungai Raya, 04 januari 2023
Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kubu Raya



TH.C.LEYDIANTO, S.IP, M.SI

Pembina Utama Muda

NIP 19630623 198503 1 010

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatkan Kondisi Masyarakat Yang Aman dan Tertib.	% konflik sosial yang mampu ditangani.	100%	0%	0

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : Rp. 6.848.008.580-

Jumlah Total Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tri Wulan IV : Rp. 6.799.382.491 ,-

Sungai Raya, 04 Januari 2023
Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kubu Raya


TH.C.LEYDIANTO, S.IP, M.SI
Pembina Utama Muda

NIP 19630623 198503 1 010

